



KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4/Kep.20-biropemotda/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
8. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Banten Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi banten.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah. Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 902/1-KPA/Pemotda/2023 tentang PPTK dan PPTSK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- KEDUA :
 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan perwajahan / tampilan / *template*

Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, gambar dan foto – foto kegiatan, Profil OPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, agenda, Profil Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan di Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- c. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- d. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu ditayangkan di Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- e. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Ottda Setda Provinsi Banten
Nomor : 188.4 /Kep.20 biropemotda/2023
Tanggal : 04 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemotda Setda Provinsi Banten
Redaktur : Kepala Bagian Pemerintahan
Editor, Web Admin, : Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si
Web Develop, Pembuat Artikel

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002